

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era modernisasi ini pemakaian kosmetik sudah menjadi hal yang biasa digunakan dalam hidup sehari-hari terutama pada wanita yang gunanya untuk memperindah diri. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 445/Menkes/Per/V/1998 yang dimaksud dengan kosmetika adalah sediaan atau paduan bahan yang siap digunakan pada bagian luar badan (epidemis, rambut, kuku, bibir dan organ kelamin luar), gigi dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampakan, melindungi kulit supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit. Kosmetika merupakan suatu komponen sandang yang sangat penting peranannya dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Masyarakat tertentu sangat bergantung pada sediaan kosmetika pada setiap kesempatan (Anonim, 1998).

Salah satu jenis produk kosmetik yang digunakan para wanita ialah perona pipi. Di pasaran, pemerah pipi banyak diperjual belikan karena mempunyai nilai artistik dan memberikan warna yang khas sehingga dapat berfungsi untuk memperindah kulit wajah agar lebih diminati oleh konsumen (Rachmawati dkk, 2017). Perona pipi (Blush On), ialah sediaan kosmetik yang umumnya digunakan oleh wanita untuk memerahkan pipi sehingga memberikan penampilan yang lebih muda dan untuk menegaskan bentuk tulang pipi (Depkes RI, 1985). Bahan utama dalam perona pipi ialah talc, zat pewarna, minyak mineral, zat pengawet, lemak, bahan pewangi. Bahan pewarna yang masih dapat digunakan adalah Solvent Red3 dengan warna Merah, D&C Red No. 31 dengan warna merah, dan pewarna berbahaya yang dilarang penggunaannya dalam kosmetik jenis perona pipi ialah Merah K10 (Rhodamin B, C.I. Food Red 15, D&C Red No.19) (Wasitaatmadja, 1997).

Rhodamin B merupakan pewarna yang dipakai untuk industri cat, tekstil, dan kertas. Dampak bagi kesehatan dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan dan merupakan zat karsinogenik (dapat menyebabkan kanker) serta

rhodamin dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada hati dalam jangka waktu yang lama. Rhodamin B merupakan zat warna sintetis berbentuk serbuk kristal, tidak berbau, berwarna hijau, dalam bentuk larutan berwarna merah terang berpendar (berfluorescensi) (Uswatun, 2010).

Berdasarkan PERMENKES RI No. 445/MENKES/PER/V/1998 tentang zat tertentu yang dinyatakan sebagai bahan berbahaya termasuk rhodamin B yang tidak boleh dipergunakan untuk pemakaian kosmetik jenis lipstik, eye shadow, dan rouge (Blush on) (Uswatun, 2010). Adanya produsen yang masih menggunakan zat pewarna yang dilarang pada produknya disebabkan oleh pengetahuan yang tidak memadai mengenai bahaya penggunaan bahan kimia tersebut pada kesehatan dan juga karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah. Selain itu, pewarna sintesis sering digunakan sebagai pewarna karena harganya relatif lebih murah, warna yang dihasilkan lebih menarik dan zat warna sintesis lebih stabil daripada pewarna alami. Ciri-ciri produk yang mengandung pewarna Rhodamin B adalah warnanya cerah mengkilap dan lebih mencolok, terkadang warnanya terlihat tidak homogen (rata), adanya gumpalan warna pada produk, pada kemasan produk tidak mencantumkan kode, label, merek, informasi kandungannya, atau keterangan lengkap lainnya (Rachmawati,dkk,2014).

Pada tahun 2019 ada kasus penggunaan perona pipi yang mengandung rhodamin B, zat tersebut memicu reaksi alergi yang cukup parah sehingga merugikan konsumen dalam jangka waktu setelah pemakaian. Rhodamin B dapat menyebabkan iritasi saluran pernafasan, iritasi kulit, iritasi pada mata, iritasi pada saluran pencernaan, dan kanker kulit (Ana, 2019). Berdasarkan penelitian Afrina (2012) , bahwa 2 dari 7 sampel perona pipi beredar di pasar Tradisional Kota Makasar positif mengandung rhodamin B. Demikian juga dengan penelitian Winashi Rachmawati,Sophi Damayanti, dan Adi Mulyana (2017) , bahwa 3 dari 6 sampel perona pipi yang dilaksanakan di sekolah tinggi farmasi bandung dan sekaiah farmasi bandung positif mengandung Rhodamin B. Dan pada penelitian Laily vitria aditama (2020) , bahwa 4 dari 9 sampel perona pipi yang beredar di daerah kediri dan nganjuk positif mengandung rhodamin B. Sehingga dilakukan pengambilan sampel di Pasar Kandat dikarenakan penjualan kosmetik di Pasar

Kandat sangat diminati oleh masyarakat khususnya remaja yang ketergantungan pada kosmetik dengan harga yang sangat terjangkau.

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian mengenai pewarna berbahaya pada kosmetik perona pipi menggunakan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT).

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini :

Apakah terdapat kandungan rhodamin B dalam kosmetik perona pipi yang beredar di Pasar Kandat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini :

Untuk mengetahui kandungan rhodamin B dalam kosmetik perona pipi yang beredar di Pasar Kandat.

1.4 Manfaat Penelitian

Untuk mendapatkan data ilmiah mengenai kandungan Rhodamin B pada kosmetik Perona Pipi yang beredar di Pasar Kandat yang nantinya diharapkan memberikan sumber informasi kosmetik Perona Pipi tersebut dari pewarna Rhodamin B.

1.5 Kerangka Konsep

